



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BANJIR, TANAH LONGSOR  
DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang berisiko tinggi terhadap luapan banjir, tanah longsor, dan angin kencang sehingga memerlukan antisipasi dan penanganan secara menyeluruh;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perpanjangan status siaga darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 101);

Memperhatikan : Surat Pengantar Nomor : HM.04.00/001/KSLN/I/2020 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV Mlati tertanggal 21 Januari 2020 perihal Buletin Prakiraan Hujan Bulanan Edisi Januari 2020 D.I. Yogyakarta (Analisis Hujan Desember 2019 dan Prakiraan Hujan Februari, Maret dan April 2020 D.I. Yogyakarta);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait, dalam rangka penyusunan program dan melaksanakan kegiatan Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang sebagai antisipasi penanggulangan bencana.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 195802081992031007